

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic Banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Bank Syariah melaksanakan kegiataannya dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat merupakan aktivitas yang sangat penting dilakukan karena bank syariah akan memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi. Di samping itu peranan perbankan sangat

mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat

Menurut UUD RI No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 Bank Adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut UUD RI No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 3 definisi Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatan memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut (Purnawati, 2014) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pual tiga fungsi utama bank, yaitu:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab

bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian retribusi yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa. Pendapatan bunga bersih Keuntungan Bank (Bruto, belum termasuk beban lainnya) serta pendapatan bunga bersih lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan bepacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi dan meningkatkan teknologi serta sistem informasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

2.1.3 Perbedaan Bank Dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga non bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut. Menurut (Purnawati, 2014) Perbedaan antara bank dan lembaga non bank. Menurut (Purnawati, 2014), Perbedaan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, yaitu:

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bertujuan untuk mendorong pengembangan pasar uang pasar modal serta membantu pemodal perusahaan-perusahaan terutama untuk golongan ekonomi lemah. Untuk itu LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.
2. Lembaga Keuangan Bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Landasan hukum bagi pendirian dan usaha Lembaga Keuangan Bukan bank yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952).
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 38/MK/IV/1972 tentang perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 792.MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970. Jenis Lembaga Bukan Bank, yaitu:
 1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation).
 2. Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat berharga (investment Finance Corporation).

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia yaitu:

- 1) Lembaga Pembiayaan, yaitu: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
- 2) Perusahaan Perasuransian. Usaha perasuransian di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa

yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan peransuransian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Akturia.

- 3) Dana Pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
- 4) Perusahaan Efek, adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek.
- 5) Reksa Dana, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai pengelola dana, dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah dana milik investor (menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).
- 6) Perusahaan penjamin, yaitu: perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan dengan pola bagi hasil serta pembelian barang secara angsuran. Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

- 7) Perusahaan Modal Ventura yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu pembiayaan dibatasi maksimal 10 tahun harus sudah dilakukan tindakan devestasi.

Macam-macam Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Jenis Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation) yang kegiatannya memberikan kredit jangka menengah (1-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).
2. Lembaga Keuangan. Jenis Pembiayaan/ Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (Investment Finance Corporation) yang kegiatan utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (underwriting).

Lembaga Keuangan ini tidak diperkenankan memberikan kredit. Usaha tambahan bagi Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga, antara lain:

- 1) Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
- 2) Sebagai pelantara dalam mendapatkan peserta/komponen baik dalam maupun luar negeri.

- 3) Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan seperti: bertindak sebagai makelar, komisioner dan perdagangan efek dalam pasar uang dan modal mengeluarkan surat-surat jaminan (*issue guarantees*).

Jenis usaha yang tidak boleh dilakukan bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu:

- a. Menerima simpanan, dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan;
 - b. Dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk di dalam itu sendiri investasikan di luar negeri.
3. Lembaga Keuangan Lainnya Perusahaan asuransi termasuk dalam golongan Lembaga Keuangan Lainnya yang ada di Indonesia.

2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank Umum dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku (www.ojk.go.id diakses pada 20 juli 2021)

2.3 Kegiatan Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan sesuai asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.

Dalam rangka penerapan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat, Bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan dengan menilai usaha, proyek, atau hak tagih yang dibiayai sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Untuk menambah keyakinan Bank terhadap kemampuan debitur, Bank dapat meminta agunan tambahan yang salah satunya adalah berupa saham dengan tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian. Dengan diperkenalkannya agunan tambahan berupa saham diharapkan juga dapat mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengatur pemberian kredit atau pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham.

2.4 Ketentuan Tentang Persyaratan Pembiayaan

a. Cakupan Kebijakan Persetujuan Kredit Atau Pembiayaan

KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Kredit atau Pembiayaan, tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit atau Pembiayaan, proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan, perjanjian Kredit atau Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Kredit atau Pembiayaan.

b. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit Atau Pembiayaan

Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Kredit atau Pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh Kredit atau Pembiayaan dari pemohon Kredit atau Pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan Bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan (total relationship concept). Pengertian pemohon Kredit atau Pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun

perorangan yang terkait dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan yang oleh telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan atau akan diberikan Kredit atau Pembiayaan secara bersamaan oleh Bank. Persetujuan pemberian Kredit atau Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Kredit atau Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Kredit atau Pembiayaan.

2.5 Tahapan Penyaluran Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2012), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang Perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidanusaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikan-kannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta.
 - b. Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - c. Besarnya kredit dan jangka waktu Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya

dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.

- d. Cara pemohon mengembalikan kredit Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
 - e. Jaminan kredit Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan satu asuransi tertentu.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila³⁹ sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
 - 3) Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

- 4) *On The Spot* Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* di cocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- 5) Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut 40 beralasan/layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.
- 6) Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika di terima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
 - a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jangka waktu kredit
 - c. biaya yang harus di bayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang di tolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan :

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
 - 2) Dengan melalui notaris
- 8) Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukandengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.6 Analisa Pembiayaan

Bank syariah harus mempunyai keyakinan atau kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima pembiayaan tersebut. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan tentang itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan aset nasabah penerima pembiayaan, sehingga mampu untuk membayar kembali pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

Seperti diketahui, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa, “dalam dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan lainnya, Bank Syariah dalam UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayainya”. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Sehubungan dengan upaya bank untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan. Dari penjelasan tersebut yang dimaksud penilaian yang saksama adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana itikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. Analisis *Capacity* atau kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan, terutama bank harus meneliti keahlian nasabah kemampuan manajemen calon nasabah. Sehingga bank syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

- c. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- d. Analisis *Collateral*, dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah harus menilai barang proyek atau hak tagih yang di biayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai.
- e. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.